

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 3 TAHUN 1980 SERI : B.I

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 5 TAHUN 1980

TENTANG :

PEMAKAIAN TEMPAT PARKIR DAN PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DALAM
DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kegiatan perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan umum, pengaturan lalu lintas, penanganan lingkungan, perlu dibina peranan tempat parkir dalam pembangunan daerah ;
 - b. bahwa perlu menetapkan ketentuan-ketentuan baru mengenai perpajakan dalam Daerah Tingkat II Banjar untuk mengatur pengendalian system pengelolaan perpajakan agar lebih baik, tertib, terpadu dan berdayaguna serta tanggap terhadap perpajakan dan perkembangan keadaan dimasa mendatang;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu segera meninjau kembali/ mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Daerah Tingkat II Banjar Tanggal 25 Juli 1978 tentang Terminal dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor beserta Pemungutan Retribusinya dalam Daerah Kabupaten Banjar daerah Tingkat II Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Daerah Tingkat II Banjar Tanggal 1 Juli 1979 Nomor 4 Tahun 1979 Seri : B.1.)
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, menjadi Undang-Undang ;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah jo. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor PEM. 7/5.38;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMAKAIAN TEMPAT PARKIR DAN PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR**
DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| a. | Daerah | adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar. |
| b. | Pemerintah Daerah | adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar. |
| c. | Bupati Kepala Daerah | adalah Bupati Kepala Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar. |
| d. | Tempat Parkir | adalah suatu tempat tertentu untuk pemberhentian / parkir kendaraan bermotor yang disediakan / dibuat diluar terminal yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusinya. |
| e. | Kendaraan Bermotor | adalah semua jenis kendaran bermotor umum yang bentuk dan jenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| f. | Retribusi Parkir | adalah suatu pungutan Daerah yang ditetapkan / dipungut terhadap kendaraan bermotor yang memakai / menggunakan jasa Tempat Parkir. |
| g. | Dinas Pendapatan Daerah | adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar. |
| h. | Retribusi Parkir | adalah karcis sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi Parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. |
| i. | Petugas Parkir | adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan. |

BAB II PENYELENGGARAAN TEMPAT

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengelola tempat-tempat parkir dalam Daerahnya.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Ayat (1) Pasal ini, suatu instansi atau badan usaha lainnya dapat pula menyelenggarakan tempat parkir diatas tanah yang dikuasainya dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bupati Kepala Daerah dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Pasal 3

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1).
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan batas-batas, jalan-jalan atau tempat-tempat yang tidak diperkenankan memparkir kendaraan bermotor, setelah mendengar pendapat pihak Kepolisian dan Instansi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) setempat.

Pasal 4

- (1) Bupati Kepala Daerah menunjuk petugas parkir dengan suatu Surat Keputusan serta menetapkan penugasan dan bertanggungjawab terhadap urusan perpajakan dalam rangka mengatur kelancaran pelayanan perpajakan dan ketertiban kendaraan yang berpajak.
- (2) Petugas parkir dimaksud ayat (1) pasal ini melaksanakan tugas/ kewajiban dan tanggung jawab dibidang pelayanan perpajakan yang meliputi :
 - a. Pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir.

- b. Penyerahan karcis / girik retribusi parkir dan menerima pembayaran retribusinya.
- c. Menjaga ketertiban kendaraan bermotor yang diparkir serta ketertiban perpakiran pada umumnya.

Pasal 5

- (1) Dilarang berjualan, memperdagangkan atau melakukan kegiatan yang bersifat usaha didalam/ disekitar tempat parkir, kecuali ada izin dari Bupati Kepala daerah atau petugas yang ditunjuk untuk itu dengan mengingat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.
- (2) Dilarang memparkir kendaraan bermotor pada jalan-jalan atau tempat-tempat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Petugas parkir berhak untuk mengambil tindakan atau melarang siapapun yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini untuk memasuki tempat parkir.

BAB III PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang memakai tempat parkir sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) diwajibkan membayar retribusi parkir.
- (2) Retribusi parkir dimaksud ayat (1) pasal ini dipunggut untuk setiap kali memakai/ masuk tempat parkir terhadap setiap kendaraan bermotor.
- (3) Pungutan Retribusi parkir oleh Instansi atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) pembagian hasilnya minimal 40% maksimal 60% menjadi hak Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Petugas parkir memungut retribusi parkir dengan mempergunakan karcis parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan bentuk dan tata cara pemungutannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Besarnya retribusi parkir sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah sebagai berikut :
 - a. Truk, bis atau yang sejenisRp. 200,-
 - b. Sedan, pick up, colt, jeep atau yang sejenis.....Rp. 200,-
 - c. Taksi Kota atau yang sejenis khusus untuk angkutan
Penumpang atau barang diluar terminalRp. 150,-
 - d. Sepeda motor, sooter atau yang sejenis.....Rp. 50,-
- (3) Hasil penerimaan retribusi parkir seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barangsiapa melanggar atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan dimaksud Pasal 3 dan 5 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- (2) Barangsiapa tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1000,- (seribu rupiah);
- (3) Tindak pidana dimaksud Ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

Pasal 9

Pengawasan terlaksananya Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat Wilayah/ Daerah, petugas lain yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan untuk pengusutan dilakukan oleh petugas yang oleh peraturan perundang-undangan berwenang melakukan pengusutan dimaksud.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 10

Kepada petugas parkir diberikan insentif berupa uang perangsang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : PERATURAN TENTANG PARKIR DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 25 Juli 1978 Nomor 6 Tahun 1978 tentang Terminal dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Beserta Pemungutan Retribusi atasnya Dalam Daerah Tingkat II Banjar (Lembaran Daerah Tingkat II Banjar Tanggal 1 Juli 1979 Nomor 4 tahun 1979 Seri : B.1) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 24 Juni 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
Tanggal 19 Juni 1981 Nomor : 3 Tahun 1981
Seri : B.I.-

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Tanggal 2 Mei 1981 Nomor : 19/SK-
I/HOT.

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Banjar,

cap dtt

Drs. DAMANHURI
NIP.010 020 875

Gebernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan,

cap dtt

MISTAR TJOKROKOESEMO